

**Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penjualan BBM yang Dilakukan oleh
Pengecer dengan Menggunakan Merk Pertamina di Hubungkan dengan
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi**
The Enforcement of Criminal Law to The Sale Fuel Carried by The Retailers With
Pertamini Trademark According to Law Number 22/2001 On Oil and Gas

RetnoWijaya

^{1,2}*Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung,
Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116
email: ¹ rratnowijaya@yahoo.com*

Abstract. Law No. 22 of 2001 on Oil and Gas Regulates the upstream and downstream business activities. Downstream business activities in the field of trade can be carried out after obtaining a business license from the government. This study appoint the issue of the sale fuel executed by the retailers under the trademark Pertamina that does not have permission from the government and there is still no criminal justice process. Moreover, this research aims to; firstly, examine how the criminal justice process against fuel sales done by the retailers under the trademark Pertamina is associated with Law No. 22 of 2001 on Oil and Gas. Secondly, figure out how the implementation of commercial surveillance of Oil and Gas in downstream business activities of the retailers who use the brand Pertamina. I apply the research methods with normative juridical approach. The research method with data collection phase used is literary studies. The data implied in this study are primary legal materials and secondary legal materials. Afterwards, the data are used to describe the issues in the form of a synchronization of fact the occurred with the applicable legislation. According to the research, it is found that the enforcement of criminal law against the sale of fuel done by the retailers under the trademark Pertamina cannot be implemented as intended, since Law No. 22 of 2001 on Oil and Gas has not been set on the distribution of fuel to the fuel retailers using the brand Pertamina. In addition, the public perception in this case is that the presence of fuel retailers who use the brand Pertamina are able accommodate the fuel needs of society. Furthermore, the retailers using the brand Pertamina are required to comply with criminal provisions in the Law No. 22 of 2001 on Oil and Gas. The surveillance in downstream business activities of Oil and Gas in the field of trade for the sale of fuel implemented by the retailers under the brand Pertamina cannot run optimally due to the lack of coordination between BPH Migas and each owner of downstream business activities of Oil and Gas, which local government and gas stations. In addition, BPH Migas as the supervisor and the regulator of downstream business activities of Oil and Gas is only available in Jakarta. Therefore, this issue affects the control of fuel sales made by the retailers using the brand Pertamina that does not include all Indonesian territory.

Keyword : The Enforcement Law, Oil and Gas, Fuel, Retailers

Abstrak. Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi mengatur mengenai kegiatan usaha hulu dan kegiatan usaha hilir. Kegiatan usaha hilir di bidang niaga dapat dilaksanakan setelah mendapat izin dari pemerintah. Penelitian ini mengangkat permasalahan tentang penjualan BBM yang dilakukan oleh pengecer dengan menggunakan merk Pertamina yang tidak mempunyai izin dari pemerintah namun tidak dilakukan proses hukum pidana. Adapun juga penelitian ini adalah untuk, Pertama, untuk membahas bagaimana proses penegakan hukum pidana terhadap penjualan BBM yang dilakukan oleh pengecer dengan menggunakan merk Pertamina di Hubungkan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Kedua bagaimana praktek pengawasan perniagaan Minyak dan Gas Bumi dalam kegiatan usaha hilir terhadap pengecer yang menggunakan merk Pertamina. Peneliti menggunakan metode penelitian dengan pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analisis. Tahap penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan meliputi Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi dan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan Minyak dan Gas Bumi dengan teknik pengumpulan data melalui Studi Pustaka (Library Research) meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Analisis yang digunakan adalah normatif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa, penegakan hukum pidana terhadap penjualan BBM yang dilakukan oleh pengecer dengan menggunakan merk Pertamina belum dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya karena, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi belum mengatur mengenai pendistribusian BBM terhadap para pengecer BBM yang menggunakan merk Pertamina, juga adanya anggapan masyarakat dalam hal ini konsumen BBM bahwa dengan hadirnya pengecer BBM yang menggunakan merk Pertamina

mengakomodir kebutuhan BBM dalam masyarakat, serta kurangnya kesadaran hukum dalam hal ini pengecer BBM yang menggunakan merk Pertamina untuk mentaati ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Pengawasan dalam kegiatan usaha hilir Minyak dan Gas Bumi di bidang niaga dalam penjualan BBM yang dilakukan oleh pengecer dengan menggunakan merk Pertamina belum dapat berjalan secara optimal karena, belum adanya koordinasi yang dilakukan oleh BPH Migas terhadap setiap pelaku kegiatan usaha hilir Minyak dan Gas Bumi yang dalam hal ini adalah pemerintahan daerah dan SPBU. Disamping itu, BPH Migas selaku pengawas dan pengatur kegiatan usaha hilir Minyak dan Gas Bumi hanya terdapat di Jakarta. Sehingga hal ini berpengaruh terhadap pengawasan penjualan BBM yang dilakukan oleh pengecer dengan menggunakan merk Pertamina yang tidak mencakup seluruh rakyat Indonesia.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Minyak dan Gas Bumi, BBM, Pengecer

A. Pendahuluan

Minyak bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau Ozokerit dan Bitumen yang diperoleh dari proses penambangan tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi. Mengingat potensi Indonesia dari segi barang-barang tambangnya yang melebihi beberapa Negara lainnya, maka dibutuhkan pengaturan atau regulasi yang ketat demi perlindungan atas pemanfaatan barang-barang tambang yang ada di Indonesia. Salah satu peraturan perundang-undangan yang memuat tentang sanksi pidana adalah peraturan perundang-undangan di bidang minyak dan gas bumi yaitu Undang-Undang nomor 22 tahun 2001. Salah satunya pada pasal 55 Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang melarang penyalahgunaan dalam Pengangkutan dan/atau Niaga bahan bakar minyak yang disubsidi yang tentunya diikuti dengan sanksi pidana yaitu Pidana Penjara Paling lama 6 tahun dan denda paling tinggi Rp. 60.000.000.000.00 bagi setiap orang yang melanggarnya.

Pertamina adalah pom bensin kecil dengan kapasitas 300 liter. Pertamina juga seperti gerobak karena memiliki roda kecil dengan tabung pengukur dan moncong pengisi BBM yang sangat mirip SPBU umum lainnya. Penjualan BBM yang dilakukan oleh Pertamina ini tentu dilakukan secara ilegal.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini sebagai berikut : a. Bagaimana penegakan hukum pidana terhadap penjualan BBM yang dilakukan oleh pengecer dengan menggunakan merk Pertamina dihubungkan dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi?, b. Bagaimana praktek pengawasan perniagaan minyak dan gas bumi dalam kegiatan usaha hilir terhadap pengecer yang menggunakan merk Pertamina dalam upaya Perlindungan Konsumen? Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan sbb.: a. untuk mengetahui dan memahami penegakan hukum pidana dalam undang-undang no.22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi dalam menanggulangi tindakan penjualan BBM yang dilakukan oleh pengecer dengan menggunakan merk Pertamina. b. untuk mengetahui dan memahami praktek pengawasan perniagaan minyak dan gas bumi dalam kegiatan usaha hilir terhadap pengecer yang menggunakan merk Pertamina. Serta memberikan informasi kepada masyarakat atas hukum yang berlaku dan mengatur kegiatan usaha perniagaan Minyak dan Gas Bumi, dan agar masyarakat tidak merasa dirugikan dan membeli kembali BBM di pengecer yang menggunakan merk Pertamina.

B. Landasan Teori

Tindak pidana merupakan terjemahan dari istilah Bahasa Belanda yaitu

Strafbaar feit. Menurut pendapat Pompe, perkataan “*Strafbaar feit*” atau tindak pidana dirumuskan dengan pengertian sebagai berikut; Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang disengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.

Penegakan hukum merupakan rangkaian proses untuk menjabarkan nilai, ide, cita yang cukup abstrak yang menjadi tujuan hukum. Menurut Soerjono Soekanto, secara konseptual inti dan arti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantahkan sikap tindakan sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Pengawasan mempunyai peranan penting yang bertujuan untuk mendukung kelancaran dan ketepatan pelaksanaan kegiatan pemerintah. Menurut Sondang P. Siagian mendefinisikan pengertian pengawasan yaitu proses pengamatan dari pada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua yang tengah berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Menurut Prajudi Atmosudirjo, pengawasan adalah saran terbaik untuk membuat segala sesuai berjalan dengan baik.

Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan bagian dari politik kriminal yang pada hakikatnya menjadi bagian integral dari kebijakan social (*Social policy*), kemudian kebijakan ini diimplementasikan ke dalam peradilan pidana (*criminal justice system*). Menurut Muladi, sistem peradilan pidana mempunyai dimensi fungsional ganda. Di satu pihak berfungsi sebagai sarana masyarakat untuk menahan dan mengendalikan kejahatan pada tingkatan tertentu (*crime containment system*), dilain pihak sistem peradilan pidana juga berfungsi untuk pencegahan sekunder (*secondary prevention*) yaitu mencoba mengurangi kriminalitas dikalangan mereka yang pernah melakukan tindak pidana dan mereka yang bermaksud melakukan kejahatan melalui proses deteksi, pemidanaan, dan pelaksanaan pidana.

Pengawasan terhadap kegiatan usaha hilir Minyak dan Gas Bumi diatur dalam pasal 41 sampai dengan pasal 43 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Pengawasan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah atas pekerjaan dan pelaksana kegiatan Minyak dan Gas Bumi. Tanggung jawab kegiatan pelaksanaan atas pekerjaan dan pelaksanaan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi terhadap ditaatinya ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berada pada departemen yang bidang dan tugas wewenangnya meliputi kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi dan departemen yang terkait.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Kegiatan usaha hilir Minyak dan Gas Bumi berintikan dan bertumpu pada kegiatan usaha pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan/atau niaga dan diselenggarakan melalui mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat dan transparan. Dengan demikian sanksi pidana yang diatur dalam Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi tidak hanya bertujuan untuk membalas perbuatan pidana yang dilakukan, namun terlebih untuk mengarahkan agar tujuan kegiatan usaha dalam sektor minyak dan gas bumi dapat dilakukan seoptimal mungkin sehingga mewujudkan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Dalam praktik, ternyata sudah ada sekitar 30 kasus kegiatan niaga yang dilakukan oleh pengecer dengan menggunakan merk Pertamina tanpa izin yang telah dilaporkan oleh BPH Migas kepada polisi. Dalam melakukan kegiatan niaga, dibutuhkan beberapa persyaratan dan berbagai proses perizinan yang harus ditempuh.

Dari rangkaian proses tersebut salah satu syarat yang dibutuhkan adalah izin usaha badan niaga. Badan usaha mengajukan permohonan izin usaha kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi dengan melampirkan persyaratan administratif dan teknis. Permohonan akan diproses lebih lanjut apabila telah melengkapi dan memenuhi persyaratan administrasi dan teknis yang telah ditetapkan.

Namun, pengecer yang menggunakan merk pertamini tidak diproses secara hukum walaupun telah melanggar Undang-Undang hal ini tentunya berhubungan dengan polisi yang berperan sebagai penegak hukum. Penegakan hukum pidana harus dilakukan agar tercapainya tujuan Negara Indonesia sebagai Negara hukum. Menurut keterangan AKP Teguh sebagai Kanit Serse di Polsek Arcamanik, menyatakan bahwa hingga saat ini belum ada tindakan hukum yang dilakukan terhadap pengecer yang menggunakan merk pertamini tersebut.

Seorang penegak hukum tentunya harus melakukan proses hukum ketika mengetahui adanya pelanggaran hukum yang telah dilakukan. Namun polisi tidak dapat begitu saja melakukan proses penegakan hukum terhadap pengecer yang menggunakan merk Pertamina karena ada alasan yang mempermudah masyarakat dan mengakomodir kebutuhan BBM dalam masyarakat.

Dalam hal ini juga polisi menjelaskan bahwa belum tentu dengan dilakukannya proses hukum terhadap pengecer yang menggunakan merk pertamini dapat menjamin teratasinya kasus penjualan BBM yang dilakukan oleh pengecer. Sehingga, mayoritas tindakan yang dilakukan oleh polisi hanyalah melakukan teguran secara lisan dan pembinaan.

Para konsumen yang membeli BBM di Pertamina pun mengakui lebih memilih untuk mengisi di Pertamina daripada di SPBU karena jarak Pertamina ini lebih dekat jika dibandingkan dengan jarak ke SPBU. Para konsumen pun mengakui lebih praktis mengisi di Pertamina karena tidak perlu mengantri. Para konsumen juga mengakui tidak takut akan adanya indikasi BBM campuran maupun palsu dikarenakan setelah pemakaian berbulan-bulan BBM dari Pengecer Pertamina tidak menimbulkan dampak negatif kepada kendaraan yang di pakainya, oleh karena itu menyatakan bahwa BBM yang dijual di Pertamina bukan BBM campuran ataupun palsu.

Kementrian ESDM yang dalam hal ini terkait dengan pembuatan regulasi dibidang Minyak dan Gas Bumi menyebutkan bahwa lebih tepat para pengecer yang menggunakan merk Pertamina disebut dengan penyalur pembantu. Kementrian ESDM pun telah mencanangkan untuk membuat regulasi di bidang Minyak dan Gas Bumi terkait dengan penyalur pembantu ini. Pada saat ini memang regulasi mengenai Minyak dan Gas Bumi sudah ada baik pada bagian hulu maupun pada bagian hilir, namun aturan tersebut belum mengatur mengenai penyalur pembantu atau yang biasa disebut dengan pengecer”, Ujar Andi Susandi selaku Pengusaha Pertamina saat rapat bersama Menteri ESDM di Jakarta.

Kinerja BPH Migas dalam mengawasi penjualan BBM yang dilakukan oleh pengecer dengan menggunakan merk Pertamina tersebut secara nyata akan menunjukkan kemampuan BPH Migas dalam mengawasi badan usaha yang tidak mempunyai izin dari pemerintah dengan mengerahkan semua sumber daya yang dimiliki.

Pengawasan yang dilakukan BPH Migas seharusnya dapat dilakukan sebaik-baiknya dan semaksimal mungkin untuk menghentikan atau meniadakan penjualan BBM yang dilakukan oleh pengecer dengan menggunakan merk Pertamina, sehingga dapat mencegah kembalinya para pengecer yang menggunakan merk Pertamina. BPH

Migas pun seharusnya ikut merangkul masyarakat yang turut serta dalam kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi seperti himpunan wiraswasta Minyak dan Gas Bumi (HISWANA MIGAS) untuk turut melakukan kegiatan pengawasan terhadap penjualan BBM yang dilakukan oleh pengecer dengan menggunakan merk Pertamina.

Dalam hal ini, SPBU juga turut serta melakukan pengawasan terhadap penjualan BBM yang dilakukan oleh pengecer dengan menggunakan merk Pertamina karena tidak lain, BBM yang dijual kembali oleh para pelaku didapatkan dari SPBU. Tentu SPBU harus lebih memperketat pengawasan terhadap para konsumennya dan memberikan pelatihan terhadap para pegawainya untuk dapat mengetahui takaran BBM yang dapat ditampung dalam sebuah kendaraan.

BPH Migas pun harus mampu melakukan pengawasan terpadu yaitu dengan melakukan pengawasan bersama-sama dengan pemerintah daerah dan tentunya berkoordinasi dengan SPBU sehingga akan terjalannya pengawasan yang baik dan efektif dalam rangka penanggulangan penjualan BBM yang dilakukan oleh pengecer dengan menggunakan merk Pertamina. BPH Migas, Pemerintah daerah, dan SPBU harus melakukan komunikasi, sehingga, setiap aspek pengawasan baik dari BPH Migas, Pemerintah daerah, dan SPBU dapat mengetahui dan melakukan tugasnya dengan sebaik-baiknya.

Dalam hal sektor Minyak dan Gas Bumi, khususnya permasalahan penjualan BBM yang dilakukan oleh pengecer dengan menggunakan merk Pertamina, pengawasan terhadap proses pendistribusian dan niaga BBM tentu saja menjadi hal yang tidak dapat dipandang sebelah mata. Bahkan pengawasan adalah langkah awal yang harus ditingkatkan agar tidak terjadi pelanggaran yang dalam hal ini adalah penjualan BBM yang dilakukan oleh pengecer dengan menggunakan merk Pertamina. Pengawasan tentunya merupakan tanggung jawab pemerintah yang dalam hal ini adalah pihak pemberi izin. Namun tentu saja dalam melakukan pengawasan pemerintah juga membutuhkan kerjasama dari pihak-pihak lain yang berkaitan dalam hal kegiatan usaha hilir Minyak dan Gas Bumi. Dalam hal pengawasan SPBU, dibutuhkan kerjasama dari pihak Pertamina, sebagai pihak yang melakukan suplai BBM.

Ir. Andi Susandi M. Si. Mengatakan bahwa, pengawasan yang dilakukan oleh BPH Migas tentunya tidak berjalan lancar sesuai dengan yang diharapkan, terhadap kendala yang dialami oleh BPH Migas dalam melakukan pengawasan terhadap penjualan BBM yang dilakukan pengecer dengan menggunakan merk Pertamina. Kendala tersebut adalah, Penyidik, Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang dimiliki oleh BPH Migas sangat terbatas dimana hanya berjumlah 26 orang. Dengan jumlah PPNS tersebut, BPH Migas harus Mengawasi 500 Kabupaten/Kota.

Jumlah PPNS BPH Migas yang sangat sedikit ini tentu akan mempengaruhi dalam proses pengawasan terhadap penjualan BBM yang dilakukan oleh pengecer dengan menggunakan merk Pertamina. Dalam koordinasi yang dilakukan oleh BPH Migas dengan Pihak Kepolisian tentu akan terganggu dengan jumlah yang sangat sedikit untuk seluruh wilayah Indonesia. Melihat jumlah PPNS BPH Migas tersebut terlihat bahwa dalam proses pengawasan masih kurangnya tenaga ahli manusia. Kekurangan tenaga ahli manusia tentu akan berpengaruh dalam proses pengawasan itu sendiri.

Dengan demikian BPH Migas lebih memprioritaskan kinerjanya terhadap pengawasan kuota volume yang tersebar diseluruh wilayah Indonesia dan terhadap penimbunan BBM. Hal ini menjadi tidak terjangkaunya pengawasan terhadap penjualan BBM yang dilakukan oleh pengecer dengan menggunakan merk Pertamina.

Sehingga pengawasan terhadap penjualan BBM yang dilakukan oleh pengecer dengan menggunakan merk Pertamina masih belum baik dan belum tercapainya tujuan pengawasan. Sehingga, pemerintah seharusnya melakukan perluasan terhadap BPH Migas dengan cara membentuk BPH Migas di Kota-kota lain dan tentunya menambah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Sehingga pengawasan yang sebelumnya tidak menjangkau kota-kota kecil dapat terjangkau dan dapat menangani pengawasan yang lebih ketat terhadap kegiatan usaha niaga di bidang Minyak dan Gas Bumi khususnya penjualan BBM yang dilakukan oleh Pengecer dengan menggunakan merk Pertamina.

D. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penegakan hukum pidana terhadap penjualan BBM yang dilakukan oleh pengecer dengan menggunakan merk Pertamina belum dapat berjalan sebagaimana mestinya karena, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi belum mengatur mengenai pendistribusian BBM terhadap para pengecer yang menggunakan merk Pertamina, juga adanya anggapan masyarakat dalam hal ini konsumen BBM bahwa dengan hadirnya para pengecer BBM yang menggunakan merk Pertamina mengkomodir kebutuhan BBM pada masyarakat, serta kurangnya kesadaran hukum dalam hal ini konsumen pengecer BBM dengan menggunakan merk Pertamina untuk mentaati ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi.
2. Pengawasan dalam kegiatan usaha hilir Minyak dan Gas Bumi di bidang niaga terhadap penjualan BBM yang dilakukan oleh pengecer dengan menggunakan merk Pertamina belum dapat berjalan secara optimal karena, belum adanya koordinasi yang dilakukan oleh BPH Migas terhadap setiap pelaku kegiatan usaha hilir Minyak dan Gas Bumi yang dalam hal ini adalah pemerintahan daerah dan SPBU. Disamping itu, BPH Migas selaku pengawas dan pengatur kegiatan usaha hilir Minyak dan Gas Bumi pun hanya terdapat di Jakarta. Sehingga hal ini berpengaruh terhadap pengawasan penjualan BBM yang dilakukan oleh pengecer dengan menggunakan merk Pertamina yang tidak mencakup seluruh wilayah Indonesia. Serta dikarenakannya faktor pendidikan yang sangat rendah masyarakat Indonesia banyak yang belum mengetahui tentang hukum yang mengatur perniagaan Minyak dan Gas Bumi seharusnya diselenggarakan dengan prosedur dan aturan yang berlaku.

E. Saran

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dari itu peneliti memberikan saran sebagai berikut :

1. Pemerintah sebaiknya membuat Peraturan Pemerintah mengenai legalisasi terhadap penjualan BBM yang dilakukan oleh pengecer dengan menggunakan merk Pertamina. Sehingga, para pengecer yang menggunakan merk Pertamina dapat menjadi pelaku usaha yang legal dan melakukan persaingan usaha yang sehat dan wajar.
2. Pemerintah sebaiknya membentuk BPH Migas di setiap wilayah di Indonesia sehingga pengawasan di setiap wilayah Indonesia dapat berjalan secara optimal. Disamping itu, BPH Migas sebaiknya membuat nota kesepahaman dengan pemerintah daerah dan SPBU untuk melakukan pengawasan terpadu mengenai kegiatan usaha hilir Minyak dan Gas Bumi di bidang niaga terhadap penjualan

BBM yang dilakukan oleh pengecer dengan menggunakan merk Pertamina yang nantinya akan dapat menghasilkan Satuan Tugas yang terdiri dari pihak BPH Migas, Kepolisian, dan TNI.

Daftar Pustaka

- Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994.
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum & Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- C. S. T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta 1989.
- Husaini, *Manajemen*, Bumi Askara, Jakarta, 2001.
- H.R Otje Salman dan Anton F Susanto, *Teori Hukum (Mengingat, mengumpulkan, dan membuka kembali)*, Refika Aditama, Bandung, 2004.
- H. Salim H.S, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2008.
- I Gede Pantja Astawa dan Suprin Na'a, *Memahami Ilmu Negara dan Teori Negara*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2009.
- Kusnadi, Marwan, dkk, *Pengantar Manajemen*, Universitas Brawijaya, Malang, 2002.
- L. J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004.
- Lili Rasjidi, *Pengantar Filsafat Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2002.
- Masry Maringan S., *Dasar-Dasar Administrasi dan Manajemen*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004.
- Mochtar Kusumaatmadja dan Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Utama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Bandung, 2000.
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1995.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1998.
- Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggung Jawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana*, Bagian Penerbit Sekolah Hukum Bandung, 1991.
- Otong Rosadi, *Pertambangan Dan Kehutanan Dalam Perspektif Cita Hukum dan Sosial*, Padang, Thafa Media, 2012.
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994.
- Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Bina Cipta, Bandung.
- _____, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung 2010.
- R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.
- _____, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta 1984.

- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif – Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, 2007.
- Sofyan Syahri Harahap, *Sistem Pengawasan Manajemen*, Quantum, Jakarta, 2001.
- Sondang P. Siagian, *Filsafat Administrasi*, Hajimas Agung, Jakarta 1990.
- S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Ahaem-Petahaem, Jakarta, 1996.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 2007.
- Syaiful Bakhri, *Perkembangan Stelsel Pidana Indonesia*, Total Media, Yogyakarta, 2009.
- Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM, Malang, Cetakan Pertama, 2008.
- Van Bemmelen, *Hukum Pidana I*, Bina Cipta, Bandung, 1984.
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003.
- _____, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003.